

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 15/2020**”), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (dalam ringkasan risalah RUPSLB Perseroan akan disebut “**Rapat**”), sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 April 2024 Nomor 41, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat Rapat

Hari/ Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Waktu : 10.17 WIB sampai dengan 10.49 WIB
Tempat : Ballroom Arosa 1, Hotel Arosa Jakarta, Jalan RC Veteran
Nomor 3, RT 09/RW 09, Pesanggrahan Jakarta Selatan 12330.

B. Mata Acara Rapat

1. Pembahasan atas laporan studi kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen dan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
3. Pembahasan atas laporan studi kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen dan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha entitas anak Perseroan yaitu PT Sinarniaga Sejahtera dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; dan
4. Persetujuan atas rencana pembelian Kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Hartono Atmadja
Komisaris Independen	:	Fitra Dewata Teramihardja
Komisaris Independen	:	Andi Chandra

Direksi

Direktur Utama	:	Hardianto Atmadja
Direktur	:	Paulus Tedjosutikno
Direktur	:	Robert Chandrakelana Adjie
Direktur	:	Fransiskus Johny Soegiarto
Direktur	:	Johannes Setiadharna
Direktur	:	Swadheen Sharma

D. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh **35.349.421.955** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **95,85%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun daring.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara Rapat		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Mata Acara ke-1	:	-	-
Mata Acara ke-2	:	-	-
Mata Acara ke-3	:	-	-
Mata Acara ke-4	:	-	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dengan ketentuan sebagai berikut:

- untuk mata acara ke-1, Ke-3 dan ke-4 yang harus diputuskan dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- untuk mata acara ke-2 yang harus diputuskan dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Hasil pengambilan keputusan

Keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan melalui *voting*, dengan presentase hasil sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-1	35.349.421.855 saham (99,9999997%)	100 saham (0,0000003%)	-
Ke-2	35.349.421.855 saham (99,9999997%)	100 saham (0,0000003%)	-
Ke-3	35.349.421.855 saham (99,9999997%)	100 saham (0,0000003%)	-
Ke-4	35.348.147.355 saham (99,9963943%)	1.274.600 saham (0,0036057%)	-

I. Keputusan Rapat

a. Mata Acara ke-1:

Menyetujui penambahan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu Industri Makanan Bayi (KBLI No. 10791).

b. Mata Acara ke-2:

Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

c. Mata Acara ke-3:

Menyetujui penambahan kegiatan usaha utama entitas anak usaha Perseroan yaitu PT Sinarniaga Sejahtera dalam bidang usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional (PBOT) untuk Manusia (KBLI No. 46442) dan Perdagangan Besar Obat Farmasi (PBOF) Untuk Manusia (KBLI No. 46441).

d. Mata Acara ke-4

1. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dalam jumlah maksimum sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya dengan perkiraan saham yang dibeli adalah sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen) atau sebanyak 46.395.349 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan) lembar saham dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) yang mana Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPSLB. Pembelian Kembali Saham tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 03 Mei 2024
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation 15/2020**"), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, a limited company established under the regulations of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta and based in Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 ("**Company**"), hereby notify the shareholders of the Company regarding the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") (in this summary of minutes of the EGMS hereinafter referred to as the "**Meeting**") in accordance with the minutes of meeting as set out in Deed of Minutes of Meeting dated 30 April 2024 Number 41, made before Liestiani Wang, S.H, M.Kn, Notary in South Jakarta, as follows:

A. Day / Date, Time, Venue and Agenda of Meeting:

Day/Date : Tuesday, 30 April 2024
Time : 10.17 to 10.49 Western Indonesian Time
Venue : Ballroom Arosa 1, Hotel Arosa Jakarta, Jalan RC Veteran
Nomor 3, RT 09/RW 09, Pesangrahan Jakarta Selatan 12330.

B. Agenda of Meeting:

1. Discussion on the feasibility study report made by the Independent Appraisal Services Office and approval of the plan to addition of the Company's business activities in order to fulfill the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities;
2. Approval of the amendments to the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association related to the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company;
3. Discussion on the feasibility study report prepared by the Independent Appraisal Services Office and approval of the plan to addition of the business activities of the Company's subsidiary, PT Sinarniaga Sejahtera, in order to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities; and
4. Approval of the Company's shares repurchase plan in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 concerning Buyback of Shares Issued by Public Companies.

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

Head Office: Wisma GarudaFood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 Indonesia

P: +62 21 7290110 (Hunting) F: +62 21 7290112

www.garudafood.com

C. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors attended the Meeting:

Board of Commissioners:

Commissioner	:	Hartono Atmadja
Independent Commissioner	:	Fitra Dewata Teramihardja
Independent Commissioner	:	Andi Chandra

Board of Directors:

President Director	:	Hardianto Atmadja
Director	:	Paulus Tedjosutikno
Director	:	Robert Chandrakelana Adjie
Director	:	Fransiskus Johny Soegiarto
Director	:	Johannes Setiadharna
Director	:	Swadheen Sharma

D. Shareholders attended the Meeting:

The meeting was attended by shareholders representing a total of **35.349.421.955** shares in the Company who has valid voting rights equal to **95,85%** of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

E. The Questions and Answers session and/or provisions of opinion with regard to the agenda of the Meeting

At the end of the meeting agenda discussion, the Chairman of the Meeting gave the opportunity to the shareholders or its proxies presented in the Meeting to raise a question and/or gave an opinion regarding the Meeting Agenda.

During the questions-and-answers session, there was no question or opinion conveyed by the shareholders or their proxies who were presented, either physically or online.

F. The number of shareholders raising questions and/ or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

Agenda of the Meeting		Number of Shareholders	Number of Shares Owned or Represented by the Owner/ Holder
Agenda-1	:	-	-
Agenda-2	:	-	-
Agenda-3	:	-	-
Agenda-4	:	-	-

G. Voting mechanism of the Meeting

In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (12) of the Articles of Association of the Company which are also included in the Rules of Conduct of the Meeting which has been distributed to the shareholders and/or its representative present at the Meeting, all decisions in General Meeting of Shareholders are taken based on the mutual consensus. In the event that a decision is not reached, based on deliberation and consensus, the decision taken by voting mechanism with the terms as follows:

- for the Agenda 1,3 and 4 shall be decided in the Meeting following the provision of Article 12 paragraph (5) section (a) Articles of Association, represent of more than ½ (one half) of the number of votes issued legally in the meeting.
- for the Agenda 3 shall be decided in the Meeting following the provision of Article 12 paragraph (2) section (a) Articles of Association, represent of more than 2/3 (two thirds) of the number of votes issued legally in the meeting.

H. Resolution

Voting for the adoption of resolutions on all agenda items of the Meeting is conducted by the number of valid votes with the number of shares whose holders/owners are present or represented at the Meeting, with the percentage in the table below:

Agenda of Meeting as follows:

Agendas	Agree	Not Agree	Abstain
Agenda 1	35.349.421.855 shares (99,9999997%)	100 shares (0,0000003%)	-
Agenda 2	35.349.421.855 shares (99,9999997%)	100 shares (0,0000003%)	-
Agenda 3	35.349.421.855 shares (99,9999997%)	100 shares (0,0000003%)	-

Agenda 4	35.348.147.355 shares (99,9963943%)	1.274.600 shares (0,0036057%)	-
----------	--	----------------------------------	---

I. Meeting Decision

a. 1st Agenda:

Approved the addition of the Company's main business activity, namely Baby Food Industry (KBLI No. 10791).

b. 2nd Agenda:

Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with the change in the Company's main business activities in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

c. 3rd Agenda:

Approved the addition of the main business activities of the Company's subsidiary, PT Sinarniaga Sejahtera, in the business of Wholesale Trading of Traditional Medicines (PBOT) for Humans (KBLI No. 46442) and Wholesale Trading of Pharmaceutical Medicines (PBOF) for Humans (KBLI No. 46441).

d. 4th Agenda:

1. Approve the repurchase of the Company's shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") in a maximum amount of IDR20 000,000,000.00 (twenty billion Rupiah) including brokerage fees and other fees with an estimated shares purchased of 0.13% (zero point one three percent) or 46,395,349 (forty-six million three hundred ninety-five thousand three hundred forty-nine) shares of the total shares issued by the Company ("**Buyback of Shares of the Company**") which Buyback of Shares of the Company will be carried out in stages within a maximum period of 12 (twelve) months after the date of the EGMS. The Share Buyback can be done through IDX or outside IDX.
2. Approve the granting of authority and/or power to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions for the achievement of the resolution as referred to in point 1 above, and with due observance of the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 03 May 2024
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
The Board of Directors



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 30 April 2024

Nomor : 04/SK/IV/2024
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Kepada Yth:
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Wisma Garudafood
Jl. Bintaro Raya No. 10 A
Jakarta Selatan 12240

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan secara fisik dan daring menggunakan fasilitas E-RUPS dan E-Voting di dalam eASY.KSEI pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Waktu : 10.17 WIB – 10.49 WIB
Tempat : Ballroom Arosa 1
Hotel Arosa Jakarta
Jl. RC Veteran No. 3, RT 09/RW 09, Pesanggrahan
Jakarta Selatan 12330.

Kehadiran : Dewan Komisaris	1. Komisaris	: Hartono Atmadja
	2. Komisaris Independen	: Fitra Dewata Teramihardja
	3. Komisaris Independen	: Andi Chandra
	: Direksi	
	1. Direktur Utama	: Hardianto Atmadja
	2. Direktur	: Paulus Tedjosutikno
	3. Direktur	: Robert Chandrakelana Adjie
	4. Direktur	: Fransiskus Johny Soegiarto
	5. Direktur	: Johannes Setiadharna
	6. Direktur	: Swadheen Sharma
	: Pemegang Saham	: 35.349.421.955 (95,85%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT :

- Pembahasan atas laporan studi kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen dan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
- Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
- Pembahasan atas laporan studi kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen dan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha entitas anak Perseroan yaitu PT Sinarniaga



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Sejahtera dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; dan

4. Persetujuan atas rencana pembelian Kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **14 Maret 2024** dengan Surat Perseroan No. 022/LO-LGL/III/2024;
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI (eASY.KSEI) yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **21 Maret 2024**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan Convocation pada situs web KSEI (eASY.KSEI) yang dilaksanakan pada tanggal **5 April 2024**;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 35.349.421.855 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
Menyetujui penambahan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu Industri Makanan Bayi (KBLI No. 10791).

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 35.349.421.855 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 35.349.421.855 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui penambahan kegiatan usaha utama entitas anak usaha Perseroan yaitu PT Sinarniaga Sejahtera dalam bidang usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional (PBOT) untuk Manusia (KBLI No. 46442) dan Perdagangan Besar Obat Farmasi (PBOF) Untuk Manusia (KBLI No. 46441).

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.274.600 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 35.348.147.355 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam jumlah maksimum sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya dengan perkiraan saham yang dibeli adalah sebesar 0,13% (nol koma satu tiga) atau sebanyak 46.395.349 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan) lembar saham dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ("Pembelian Kembali Saham Perseroan") yang mana Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPSLB. Pembelian Kembali Saham tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.
 2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 April 2024 Nomor 41, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan



Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.